

Kata Pengantar

Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia

Puji syukur kehadiran Tuhan YME, Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan Dokter Sp.P Indonesia dapat diselesaikan dengan baik. Penghargaan yang tinggi diberikan khususnya kepada seluruh anggota Kolegium Pulmonologi Indonesia dan anggota Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) pada umumnya yang telah memberikan sumbangsih pikiran dan tenaga hingga tersusun dan terbitnya buku pedoman ini. Merupakan kebanggaan tersendiri bahwa Komite BP2KB Dokter Sp.P Indonesia yang belum lama dibentuk telah bekerja cepat dan menyelesaikan produknya pada bulan Desember 2007. Hal ini dapat terjadi karena dedikasi dan komitmen yang kuat dari kita semua.

Pedoman ini memang harus diterbitkan mengingat amanat undang-undang praktik kedokteran yang telah diberlakukan yang mewajibkan setiap dokter untuk mengikuti uji kompetensi apabila akan melakukan registrasi atau registrasi ulang. Hal ini berlaku pula bagi dokter Sp.P di Indonesia yang bernaung dalam PDPI berhak dan wajib melaksanakan uji kompetensi untuk registrasi ulang dengan mengikuti proses Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Uji kompetensi dilakukan setiap 5 tahun dengan menilai seluruh partisipasi PKB setiap dokter Sp.P yang dilakukan oleh komite yang telah dibentuk.

Buku pedoman ini merupakan petunjuk bagi seluruh dokter Sp.P di Indonesia agar lebih mudah menjalankan proses PKB-nya. Keseriusan para anggota diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya dalam menjalankan tugasnya sebagai dokter Sp.P guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan buku pedoman ini menjadi sangat penting dalam rangka memfasilitasi seluruh dokter Sp.P di Indonesia agar tidak mendapatkan masalah di kemudian hari terkait dengan proses registrasi ulang yang harus dijalani.

Akhirnya, marilah kita bersama-sama berdo'a sehingga buku pedoman ini menjadi salah satu instrumen untuk menjadikan dokter Sp.P di Indonesia semakin profesional sesuai dengan harkat dan martabat serta kehormatan profesinya dalam rangka memenuhi harapan kemanusiaan, masyarakat dan bangsa. Amin.

Ketua Pengurus Pusat
Perhimpunan Dokter Paru Indonesia

Kata Pengantar

Ketua Kolegium Pulmonologi Indonesia

Puji syukur kehadiran Tuhan YME, Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan Dokter Sp.P Indonesia dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh anggota Kolegium Pulmonologi Indonesia dan anggota Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) yang telah berupaya hingga tersusunnya buku pedoman ini.

Undang-Undang Praktik Kedokteran (UUPK) tahun 2004 Pasal 28 ayat 2 mengamanatkan bahwa penetapan standar pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan merupakan kewajiban organisasi profesi kedokteran. Hal ini tidak hanya berlaku bagi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) saja tetapi juga bagi perhimpunan-perhimpunan yang berada di bawah naungan IDI agar menetapkan standar pendidikan dan program pendidikan kedokteran berkelanjutannya. Sedangkan dalam Pasal 28 ayat 1 disebutkan bahwa setiap dokter yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi (IDI) dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi (IDI) dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

Berdasarkan UUPK maka PDPI dan Kolegium Pulmonologi Indonesia telah berhasil menyusun Standar Pendidikan Dokter Sp.P Indonesia, Kompetensi Dokter Sp.P Indonesia serta Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan Dokter Sp.P Indonesia. Dengan telah tersusun dan terbitnya buku pedoman ini maka setiap dokter Sp.P diharapkan dapat meningkatkan sikap profesionalismenya dengan mengikuti kegiatan PKB.

Dengan demikian marilah kita manfaatkan semua kegiatan pengembangan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh profesi dan selalu mencatat dan melaporkannya secara berkala kepada Komite P2KB Dokter Sp.P sehingga dokter Sp.P di Indonesia dapat terus menjalankan tugasnya secara profesional.

Ketua Kolegium Pulmonologi Indonesia

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua Pengurus Pusat PDPI

Kata Pengantar Ketua Kolegium Pulmonologi Indonesia

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Prinsip Program P2KB
3. Pengorganisasian

BAB II PENGERTIAN BEBERAPA ISTILAH

BAB III PROGRAM P2KB DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI

1. Peserta Program
2. Pembelajaran dalam Program
3. Kegiatan Yang Bernilai Pendidikan Profesi
4. Kredit Pendidikan
5. Perencanaan dan Dokumentasi
6. Penyelenggaraan Kegiatan P2KB

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perhimpunan Dokter Paru Indonesia sebagai salah satu organisasi profesi kedokteran merupakan salah satu *stakeholder* pelayanan kesehatan yang turut bertanggung jawab dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, khususnya kesehatan paru dan respirasi. Dalam muktamar IDI ke-26 telah dikeluarkan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Berkelanjutan yang dilaksanakan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesionalisme Berkelanjutan (Program P2KB atau *Continuing Professional Development*, CPD) bagi seluruh anggotanya, termasuk juga dokter Sp.P. Program P2KB pada dasarnya merupakan upaya pembinaan bersistem untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, ketrampilan serta sikap dokter agar ia senantiasa dapat menjalankan profesinya dengan baik. Program ini merupakan bagian integral dari mekanisme pemberian ijin praktik. Oleh karena itu program ini diselenggarakan oleh IDI (BP2KB IDI) dan dilaksanakan oleh semua perhimpunan dokter spesialis (PDSp), perhimpunan dokter pelayanan pertama (PDPP) dan perhimpunan-perhimpunan lainnya di lingkungan IDI.

Profesi kedokteran sangat beragam bentuk layanannya yang secara garis besar dapat dibedakan atas bidang profesi yang memberikan layanan bedah dan layanan medik, yang terakhir ini ada yang melakukan kegiatan intervensi ada pula yang tidak. Dari sisi kontak dengan pasien, profesi kedokteranpun dibedakan atas yang memberikan pelayanan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa program pengembangan keprofesionalisme bagi berbagai bidang profesi ini tentu beragam pula cirinya walaupun tujuannya sama yaitu untuk menjamin profesionalisme dalam memberikan layanan yang bermutu. Atas dasar ini dibuatlah pedoman pelaksanaan umum yang menjadi acuan operasional bagi semua perhimpunan di bawah IDI dalam menyusun petunjuk teknis pelaksanaan program P2KB-nya masing-masing.

2. Prinsip Program P2KB

Menjalani P2KB merupakan kewajiban profesi bagi setiap dokter dan merupakan prasyarat untuk meningkatkan mutu layanan kedokteran. Berbeda dengan prinsip dalam pendidikan kedokteran dasar dan pendidikan pascadokter yang berstruktur, P2KB merupakan kegiatan belajar mandiri dengan ciri *self-directed* dan *practice-based*. Oleh karena itu keberlangsungan program P2KB sangat bergantung kepada motivasi para dokter itu sendiri. Selain untuk mendorong pengembangan profesionalisme, P2KB bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi seorang dokter yang sangat penting untuk memenuhi tuntutan pasien dan sistem pelayanan kesehatan serta menjawab tantangan kemajuan ilmu kedokteran.

Dari sudut pandangan dokter, motivasi untuk menjalani P2KB seyogyanya muncul dari 3 dorongan utama, yaitu :

- Dorongan profesional untuk memberikan layanan yang terbaik kepada pasien.
- Dorongan untuk memenuhi kewajiban kepada pemberi kerja.
- Keinginan untuk memperoleh kepuasan kerja dan mencegah kejenuhan.

Banyak bukti menunjukkan bahwa suatu P2KB ternyata baru efektif bila didukung oleh (a) kebutuhan untuk mempelajari suatu tema/topik, (b) cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan itu dan (c) kesempatan untuk menerapkan hasil belajar itu. Banyak cara untuk menetapkan kebutuhan belajar seseorang mulai dari ujian formal sampai cara umum dalam

kehidupan sehari-hari seperti penilaian atasan atau teman kerja, audit medik bahkan juga perenungan (refleksi) diri. Berdasarkan *learning needs* itu seorang dokter hendaknya menyusun sendiri rencana pengembangan dirinya dalam bentuk rancangan pengembangan diri (RPD) atau *personal development plan* (PDP).

3. Pengorganisasian

Program ini meliputi semua kegiatan dokter baik formal maupun nonformal yang dilakukannya untuk mempertahankan, membaharukan dan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap profesionalnya sebagai upaya memenuhi kebutuhan pasiennya. Karena P2KB merupakan kegiatan belajar mandiri yang *self-directed* dan *practice-based* maka unsur utamanya adalah pencatatan untuk tujuan pemantauan oleh perhimpunan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Oleh karena itu sangat dianjurkan agar semua perhimpunan membantu sistem pencatatan yang *web-based* walaupun tetap dimungkinkan pencatatan manual. Sistem berinternet ini di masa depan akan terhubung dengan sistem di tingkat IDI.

Kebijakan umum dalam pelaksanaan program P2KB disepakati bersama oleh semua perhimpunan dan kolegiumnya melalui Badan P2KB IDI sedangkan implementasi P2KB dilaksanakan oleh perhimpunan dokter spesialis yang bertanggung jawab menyusun kebijakan operasionalnya (petunjuk pelaksanaan teknis) sesuai dengan ciri layanan bidang profesinya.

Petunjuk pelaksanaan teknis suatu skema P2KB hendaknya disusun dengan acuan standar internasional untuk P2KB, antara lain yang ditetapkan oleh World Federation of Medical Education, American Medical Association/American Council dan Federation of Royal Colleges of Physicians of the United Kingdom. Acuan tersebut memberikan bakuan dasar bagi semua unsur dalam program P2KB antara lain :

1. Perumusan misi dan tujuan program.
2. Metoda pembelajaran.
3. Perencanaan dan dokumentasi.
4. Peranan individu dokter dalam implementasi program P2KB.
5. Peranan berbagai pihak dalam penyelenggaraan program P2KB.
6. Aspek kependidikan dan sumber pendidikan yang dapat digunakan.
7. Evaluasi atas metoda dan kompetensi.
8. Pengorganisasian program.
9. Perbaikan program secara terus menerus.

BAB II

PENGERTIAN BEBERAPA ISTILAH

Program pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan atau program *continuing professional developmen* (CPD) adalah upaya pembinaan bersistem bagi profesional (dokter) yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta mengembangkan sikap agar ia senantiasa dapat menjalankan profesinya dengan baik. Program ini wajib diikuti oleh setiap anggota Perhimpunan Dokter Spesialis (PDSp)/Perhimpunan Dokter Pelayanan Primer (PDPP) sebagai bagian dari mekanisme pemberian kewenangan dan ijin praktik.

Skema CPD adalah program P2KB dari suatu PDSp/PDPP di lingkungan IDI yang dituangkan dalam suatu dokumen (petunjuk pelaksanaan teknis) sebagai acuan bagi anggotanya untuk menjalani program tersebut.

Stakeholder pelayanan kesehatan/kedokteran adalah semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelayanan kesehatan/kedokteran. Mereka adalah (1) pemberi pelayanan (provider) baik sebagai institusi (misalnya rumah sakit) maupun sebagai perorangan, (2) pengguna layanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta, (3) institusi pendidikan yang menghasilkan *provider* dan (4) Ikatan Dokter Indonesia tempat perorangan dokter (pemberi pelayanan) berhimpun.

Kegiatan pendidikan dalam konteks Pedoman P2KB ini adalah berbagai kegiatan yang dijalani oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai dokter yang memberikan kesempatan baginya untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan profesionalnya serta mempertahankan profesionalismenya.

Standar profesi pengertian umumnya adalah kriteria kemampuan (professional knowledge, skill, attitude) minimal yang harus dikuasai agar dapat menjalankan kegiatan profesionalnya dan memberikan layanan kepada masyarakat secara mandiri. Dengan demikian pada hakekatnya standar profesi adalah nilai-nilai profesi kedokteran yang harus digunakan sebagai petunjuk dalam kegiatan profesi yang terdiri dari standar pendidikan, standar kompetensi, standar etika profesi dan standar pelayanan.

Kredit adalah satuan yang digunakan untuk mengukur kemampuan/kompetensi seorang profesional (dokter) yang diperolehnya dengan menjalani 1 jam kegiatan yang diakui sebagai kegiatan pendidikan dalam suatu skema CPD.

Kredit prasyarat (credit requirement) adalah jumlah kredit partisipasi yang harus dikumpulkan oleh seorang peserta program P2KB dalam suatu kurun waktu tertentu yang menjadi prasyarat untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.

Sertifikasi dan resertifikasi adalah proses pemberian surat keterangan pengakuan oleh PDSp/PDPP dan/atau kolegiumnya untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan dinilai telah memiliki kemampuan profesi yang setara dengan standar profesi dan standar kompetensi yang ditetapkan oleh kolegium bidang profesi yang bersangkutan. Dalam proses ini PDSp/PDPP melalui kolegiumnya mengeluarkan sertifikat kompetensi yang merupakan syarat mutlak untuk dikeluarkannya rekomendasi oleh Badan P2KB IDI.

Sertifikat kompetensi adalah surat keterangan yang dikeluarkan bagi seorang dokter oleh PDSp/PDPP yang bersangkutan melalui kolegiumnya untuk menyatakan bahwa dokter tersebut kompeten untuk menjalankan praktiknya. Sertifikat ini diperlukan untuk registrasi ulang ke Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Sertifikat kompetensi tersebut dikeluarkan setelah seorang dokter menjalankan rangkaian kegiatan Program P2KB yang ditetapkan oleh PDSp/PDPP dan kolegiumnya masing-masing.

Rekomendasi IDI adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh IDI bagi seorang dokter melalui Badan P2KB untuk keperluan pengurusan ijin praktik. Rekomendasi ini dikeluarkan hanya bila yang bersangkutan memiliki sertifikat kompetensi.

Pemberian ijin praktik (licensure) adalah suatu proses pemberian ijin oleh lembaga yang berwenang kepada seorang dokter untuk dapat menjalankan profesinya (berpraktik) di suatu sarana pelayanan kesehatan/kedokteran. Ijin ini hanya diberikan kepada dokter yang telah memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR).

Registrasi adalah prosedur pendaftaran seorang dokter/tenaga kesehatan lainnya pada lembaga yang berwenang mendata tenaga kesehatan di Indonesia. Setelah diberlakukannya Undang Undang Praktik Kedokteran (UUPK) 2004, lembaga yang berwenang adalah Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Surat tanda registrasi (STR) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh KKI menyangkut seorang tenaga kesehatan (dokter) sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah terdaftar dan memperoleh kewenangan untuk menjalankan profesinya.

BAB III

PROGRAM P2KB PERHIMPUNAN DOKTER PARU INDONESIA

A. Peserta Program

Setiap dokter anggota PDPI yang berpraktik berhak memperoleh kesempatan untuk menjalankan Program P2KB PDPI yang dilaksanakan oleh PDPI. Program ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses resertifikasi. Untuk itu ia wajib mendaftarkan kesertaannya kepada PDPI. Dokter yang bukan anggota PDPI, asing maupun bukan asing, wajib menjalani Program P2KB PDPI dengan memenuhi ketentuan khusus.

B. Pembelajaran dalam Program

Program P2KB PDPI dilaksanakan secara berkesinambungan. Materi pembelajarannya mengandung unsur praktik dan teori yang terpadu dan bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan paru dan respirasi yang nasional yang didasarkan pada bukti ilmiah dan bukti di lapangan. Materi ini beragam dan cukup lentur sehingga memudahkan para dokter spesialis pulmonologi mengembangkan praktiknya.

C. Kegiatan yang Bernilai Pendidikan Profesi

Bukti kesertaan seorang dokter spesialis pulmonologi (Sp.P) dalam suatu Program P2KB PDPI dinyatakan dalam satuan kredit partisipasi (SKP) yang diperoleh dari kegiatan pendidikan profesi. Satu kredit menggambarkan partisipasi seseorang dalam 1 jam kegiatan yang diakui sebagai kegiatan P2KB (selanjutnya disebut 1 SKP IDI). Kredit ini diberikan baik untuk kegiatan yang bersifat klinis (berhubungan dengan layanan kesehatan/kedokteran langsung maupun tidak langsung) maupun nonklinis (mengajar, meneliti, manajemen). Kegiatan yang dapat diberi kredit dibedakan atas 3 jenis, yaitu :

1. **Kegiatan pendidikan pribadi** adalah kegiatan perorangan yang dilakukan sendiri yang memberikan tambahan ilmu dan ketrampilan bagi yang bersangkutan.
2. **Kegiatan pendidikan internal** adalah kegiatan yang dilakukan bersama teman sekerja dan merupakan kegiatan terstruktur di tempat kerja yang bersangkutan.
3. **Kegiatan pendidikan eksternal** adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok lain di luar tempat kerja yang bersangkutan yang dapat berskala lokal/wilayah, nasional maupun internasional.

Ditinjau dari sudut keprofesian maka kegiatan dalam Program P2KB PDPI dibedakan menjadi 5 ranah, yaitu :

1. **Kegiatan pembelajaran (learning)**, yaitu kegiatan yang membuat seseorang mempelajari suatu tema, misalnya membaca artikel di jurnal, menelusuri informasi/ sesi *evidence based medicine* (EBM), mengikuti suatu pelatihan.
 - Mengikuti ujian MCQ melalui internet atau media lain yang disediakan oleh komite. Kredit untuk MCQ adalah 2 bagi yang melampaui nilai batas lulus yang ditentukan oleh komite atau pengelola yang terakreditasi.
 - Keikutsertaan dalam uji MCQ yang tersedia di internet atau *on-line journal* dapat memperoleh kredit sepanjang yang bersangkutan dapat memperlihatkan bukti yang relevan.
 - Melakukan *critical appraisal* sesuai dengan kaidah-kaidah EBM. Kredit yang diperoleh yaitu 1 (satu) untuk setiap makalah yang ditelaah, bergantung pada jenis makalah serta kualitas *critical appraisal*. Bukti makalah asli serta hasil telaah harus disimpan sebagai dokumen pelaksanaan PKB.

Partisipasi dalam Pertemuan Ilmiah

Pertemuan ilmiah adalah setiap pertemuan yang lebih bersifat ceramah/kuliah yang dimaksudkan untuk menambah atau menyegarkan pengetahuan, namun tidak disertai dengan pelatihan, format yang lebih kurang sesuai dengan PKB (pendidikan kedokteran berkelanjutan) atau CME (*continuing medical education*). Pertemuan ini dapat bersifat umum, mencakup banyak disiplin dalam ilmu kesehatan paru dan respirasi atau spesifik untuk subdisiplin tertentu.

- Kongres dan Pertemuan Ilmiah Khusus (PIK) PDPI merupakan pertemuan ilmiah terbesar yang diberikan nilai kredit tetap oleh komite dengan konsultasi dengan Pengurus Pusat PDPI dan Penyelenggara.
- Keikutsertaan dalam kongres atau pertemuan ilmiah di dalam negeri yang dilakukan oleh organisasi profesi lain atau kongres/pertemuan ilmiah di luar negeri juga dapat diberikan nilai kredit. Besaran nilai kredit akan ditentukan oleh komite bila diajukan klaim dengan bukti yang dapat diterima (sertifikat, agenda pertemuan, dan sebagainya yang relevan).
- Presentasi topik di bidang paru dan respirasi atau topik terkait dalam forum ilmiah memperoleh kredit setiap presentasi. Presentasi dalam kongres yang ia sendiri menjadi peserta tetap diberikan kredit. (lihat tabel)
- Penyelenggara CME/PKB (selain Kongres dan PIK) harus mengajukan aplikasi akreditasi kegiatan.
- Selambatnya 1 bulan setelah kegiatan selesai, panitia penyelenggara wajib melaporkan kepada komite dengan formulir yang tersedia. Laporan tersebut harus diberi lampiran daftar peserta yang hadir serta masing-masing persentase kehadiran (kecuali untuk Kongres dan PIK, hanya perlu dilaporkan jumlah dan nama peserta).
- Kegiatan yang dapat dimasukkan ke dalam kegiatan pembelajaran namun merupakan bagian pertemuan besar (Kongres, PIK) dapat diajukan terpisah.
- Pertemuan ilmiah kecil yang menggunakan sponsor (misalnya malam klinik, *lunch symposium*, *breakfast meeting*, dst) diberikan kredit. (lihat tabel)

Catatan: Launching sesuatu produk tanpa disertai acara ilmiah terencana (misal hanya pergelaran musik) tidak diberikan kredit.

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Praktik

Kegiatan ini adalah kegiatan yang dapat langsung meningkatkan kualiti praktik sehari-hari, baik dari segi substansi maupun metodologi. Kegiatan tersebut harus berlangsung sekurang-kurangnya 6 jam (1 hari) dan harus mencakup praktik *hand-on* atau simulasi praktik. Kegiatan yang memenuhi kriteria namun kurang dari 6 jam dimasukkan ke dalam kegiatan PKB/CME. Pendalaman suatu subdisiplin selama periode tertentu (misalnya seorang dokter Sp.P bukan staf yang mengikuti pelatihan di divisi tertentu selama beberapa bulan) juga dimasukkan dalam kelompok ini.

- Kegiatan harus dalam bidang kesehatan paru dan respirasi atau berkaitan dengan praktik dokter Sp.P.
- Lama kegiatan minimal 6 jam, maksimal tidak terbatas.
- Harus dilakukan *pre-* dan *posttest*.
- Kegiatan dapat diselenggarakan oleh Pengurus Pusat, Pengurus Cabang dengan koordinasi dengan Pengurus Pusat. Pihak lain juga dapat menyelenggarakan kegiatan ini baik secara sendiri atau dalam kerja sama dengan pihak-pihak tersebut di atas. Semua penyelenggaraan harus lebih dahulu meminta akreditasi kepada Komite PKB PDPI.
- Kegiatan ini antara lain :

- a. Workshop yang dilaksanakan oleh PDPI Pusat
- b. Workshop yang dilaksanakan oleh PDPI Cabang
- c. Workshop yang dilaksanakan oleh RESPINA
- d. Workshop yang dilaksanakan oleh PIPKRA
- e. Pendalaman di Divisi tertentu (Faal Paru, Interversi dan Gawat Napas, dan lain-lain)

Kredit yang diperoleh

1. Rencana kegiatan yang diselenggarakan oleh organ PDPI akan dinilai oleh komite setelah penyelenggara mengajukan aplikasi akreditasi dengan patokan umum 1,5 kredit untuk setiap jam kegiatan.
2. Penyelenggara non-PDPI harus menyertakan setidaknya 1 anggota PDPI dalam kepanitiaannya dan anggota tersebut harus memperoleh persetujuan dari PP-PDPI atau Pengurus Cabang.
3. Perlu dicatat bahwa nilai kredit yang diberikan adalah NILAI KREDIT MAKSIMAL yang hanya dapat diperoleh bila peserta mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan.
4. Untuk pendalaman dalam divisi tertentu yang dilakukan dengan persetujuan PDPI tidak diperlukan permintaan akreditasi kepada komite. Permintaan nilai kredit diajukan setelah pendalaman selesai dengan menyertakan keterangan dari Ketua Divisi (Subbagian) atau Ketua Departemen (Bagian) tempat anggota menjalani pendalaman. Pendalaman harus mencakup semua kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam divisi/subbagian tersebut (pendidikan, pelayanan dan bila mungkin penelitian). Pendalaman yang dapat diberikan nilai kredit harus dilakukan paling sedikit 1 bulan. Nilai kredit maksimal yang dapat diperoleh adalah :
 - 1 – 3 bulan : 20 kredit
 - 4 – 6 bulan : 30 kredit
 - > 6 bulan : 40 kredit

Akreditasi kegiatan :

- Semua penyelenggara kegiatan harus mengajukan aplikasi akreditasi kepada komite kecuali untuk pendalaman di subdisiplin tertentu.
- Formulir aplikasi akreditasi dapat diperoleh di www.klikpdpi.com

2. **Kegiatan profesional**, yaitu kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan kedudukannya sebagai dokter Sp.P dan memberinya kesempatan untuk belajar, misalnya menangani pasien rawat jalan dan rawat inap, kemampuan melakukan tindakan di bidang paru, audit klinis, program keselamatan pasien, manajemen risiko.
 - Setiap melakukan pemeriksaan pasien, baik rawat inap maupun rawat jalan, akan mendapat kredit (lihat lampiran). Dianjurkan agar mencatat jumlah pasien yang ditangani ke dalam buku log sehingga jumlah kredit dapat dihitung dengan tepat.
 - Tindakan di bidang paru akan mendapat kredit tersendiri. Catat jenis dan jumlah tindakan yang dilakukan ke dalam buku log sehingga jumlah kredit dapat dihitung dengan tepat.
 - Melakukan audit klinis, program keselamatan pasien, manajemen risiko dan lain-lain yang termasuk dalam penataan klinis (*clinical governance*) diberikan kredit. Para dokter Sp.P harus memiliki dan menyimpan bukti yang memadai, misalnya keterangan dari Direktur Rumah Sakit, Ketua Komite Medik, dan lain-lain.

- Kegiatan lain yang bersifat mandiri dan belum dicantumkan dalam panduan ini dapat dimintakan kreditnya sepanjang tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan profesional serta proses dan keluarannya tercatat dan dapat diperlihatkan bukti yang memadai.
3. **Kegiatan pengabdian masyarakat/profesi**, yaitu kegiatan yang dimaksudkan sebagai pengabdian kepada masyarakat umum atau masyarakat profesinya, misalnya memberikan penyuluhan kesehatan, terlibat dalam penanggulangan bencana, duduk sebagai anggota suatu kelompok kerja (POKJA) organisasi profesi, duduk sebagai pengurus suatu perhimpunan organisasi profesi kedokteran, duduk sebagai panitia pelaksana suatu kegiatan P2KB organisasi profesi kedokteran.
 - Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat dan profesi hendaklah dicatat (lihat lampiran). Jika ada simpan bukti bahwa telah melakukan kegiatan tersebut bila diperlukan verifikasi.
 4. **Kegiatan publikasi ilmiah**, yaitu kegiatan yang menghasilkan karya tulis yang dipublikasi seperti menulis buku (dengan ISBN), menerjemahkan buku di bidang ilmunya (dengan ISBN), menulis tinjauan pustaka yang dipublikasi di jurnal yang terakreditasi.
 - Yang dapat dilakukan klaim adalah makalah tentang ilmu kesehatan paru dan respirasi, baik berupa laporan kasus, seri kasus, penelitian maupun tinjauan pustaka. Artikel yang dimuat dalam Jurnal Respirologi Indonesiana memperoleh kredit tinggi demikian pula artikel yang dimuat dalam jurnal internasional. Pemuatan dalam jurnal lain yang terakreditasi memiliki kreditnya akan diperhitungkan sesuai dengan tingkat akreditasinya. Pemuatan artikel dalam jurnal yang tidak terakreditasi tidak memperoleh kredit.
 5. **Kegiatan pengembangan ilmu**, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan bidang ilmu yang bersangkutan, misalnya melakukan penelitian di bidangnya, mendidik/mengajar termasuk membuat ujian, menjadi supervisor atau membimbing di bidang ilmunya.
 - Kegiatan mengajar diberikan 1 kredit untuk setiap kali mengajar. Yang dimaksud mengajar di sini adalah mengajar dalam konteks PKB, misalnya menjadi pembicara dalam lokakarya PKB. Kredit tidak diberikan kepada staf pengajar tetap suatu Fakultas Kedokteran untuk topik yang menjadi bagian tugas utamanya, baik di departemen pulmonologi maupun lainnya.

Dokter spesialis pulmonologi tidak harus melakukan kelima ranah kegiatan di atas, mengingat kesempatan yang ada. Pilihlah minimal 3 ranah kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan keadaan setempat sehingga target nilai minimal 250 dapat tercapai.

D. Kredit Pendidikan

1. Kredit prasyarat (credit requirement)

Kredit prasyarat untuk dokter Sp.P adalah **250 SKP** IDI dalam 5 tahun. Minimal 25 SKP IDI (10%) diantaranya harus berasal dari kegiatan nonklinis (pendidikan, penelitian) dan pengabdian pada profesi dan masyarakat. Jumlah kredit prasyarat telah ditetapkan bersama oleh seluruh anggota BP2KB IDI.

2. Bobot kredit berbagai bentuk kegiatannya

Kegiatan layanan kesehatan oleh dokter Sp.P adalah kegiatan medik dengan intervensi. Nilai kredit untuk berbagai kegiatan ditetapkan dengan mempertimbangkan (1) seberapa pentingnya suatu kompetensi untuk dokter Sp.P berpraktik, (2) keluasan lingkup kompetensi yang diperlukan dan (3) keterjangkauan kegiatan itu oleh setiap anggotanya mengingat luasnya negara kita dan besarnya kesenjangan kondisi di berbagai daerah. Untuk kemudahan konversi nilai kredit itu dapat digunakan patokan (dalam persentase) sebagai berikut :

- Kognitif 60 – 70%
- Psikomotor 10 – 20%
- Afektif 10 – 20%
- Nonklinik dan *soft medicine* 10%

Perhimpunan Dokter Paru Indonesia bersama Kolegium telah membentuk Komite (Panitia) yang menyusun dan menetapkan bidang layanan kegiatan yang mempunyai nilai pendidikan profesi ke dalam kelompok kognitif, psikomotor, afektif dan nonklinik. Nilai kredit untuk peserta, penyaji makalah/pembicara, moderator suatu kegiatan P2KB eksternal dibedakan berdasarkan skala kegiatan yang dapat berskala lokal/wilayah, nasional dan internasional. Selanjutnya dilakukan pemberian bobot kredit untuk masing-masing kegiatan sehingga dapat dilakukan konversi untuk mendapatkan nilai kredit dalam angka satuan SKP IDI. Pada tahap akhir, Skema P2KB PDPI diserahkan ke BP2KB Pusat. (Lihat lampiran)

E. Perencanaan dan Dokumentasi

1. Siklus P2KB

Setiap dokter Sp.P seyogyanya merencanakan sendiri pengembangan dirinya dengan membuat *personal development plan* (PDP) berdasarkan tuntutan pelayanan praktiknya. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia akan membantu anggotanya dalam merencanakan pengembangan diri ini. Siklus P2KB PDPI dimulai ketika seseorang mendaftarkan diri kepada Komite (Panitia). Karena P2KB terkait dengan mekanisme pemberian ijin praktik maka setiap dokter yang berpraktik harus merencanakan siklus P2KB-nya dengan cermat sehingga tidak terlambat untuk melakukan registrasi ulang. Sangat dianjurkan agar para dokter Sp.P meninjau jumlah kredit pendidikannya setiap tahun. Untuk keperluan ini pencatatan semua kegiatan dalam buku *log* yang berfungsi sebagai *database* pribadi akan sangat membantu.

Pada akhir setiap siklus, Komite (panitia) akan menilai dokumen P2KB anggota yang mengikuti Program P2KB PDPI untuk dihitung kredit pendidikannya. Dokumen bukti belajar yang dinilai adalah :

1. Bukti partisipasi dan pencapaian kemampuan suatu pelatihan
2. Bukti publikasi di jurnal ilmiah maupun di majalah populer
3. *Portfolio* untuk kegiatan pendidikan internal.

Dokumen bukti belajar dapat dikirim kepada komite (panitia) melalui pos, kurir maupun e-mail.

2. Penilaian Kompetensi

Kompetensi seorang dokter Sp.P dinilai setiap 5 tahun setelah menjalankan Program P2KB-nya. Penilaian dilakukan sendiri oleh setiap dokter dengan menghitung SKP IDI total yang dimasukkan ke borang kelengkapan P2KB (lihat lampiran) dan diserahkan atau dikirim kepada Komite (panitia) P2KB PDPI berikut dokumen bukti belajar untuk diverifikasi dan dinilai.

Penyelenggaraan Kegiatan P2KB

1. Akreditasi kegiatan P2KB

Dalam rangka mengendalikan mutu, kegiatan P2KB PDPI eksternal (kursus, pelatihan, workshop, seminar, dan lain-lain) wajib meminta kredit kepada BP2KB IDI. Untuk itu penyelenggara mengajukan permohonan akreditasi kepada IDI bagi (1) kurikulum kegiatan, (2) pengajar/narasumber dengan menyertakan persyaratan yang telah ditetapkan oleh IDI (Lampiran).

Beberapa kegiatan berkala resmi PDPI (kongres nasional dan pertemuan ilmiah khusus) merupakan kegiatan pendidikan bernilai P2KB maka dapat diakui secara otomatis oleh BP2KB IDI dengan kredit yang ditetapkan sendiri oleh PDPI. Kegiatan yang sifatnya terintegrasi atau lintas bidang ilmu harus mendapatkan pengakuan dan nilai kredit dari BP2KB IDI.

2. Akreditasi penyelenggara kegiatan P2KB

Semua *stakeholder* dalam pelayanan kesehatan / kedokteran merupakan pihak yang terlibat langsung dengan P2KB sehingga kegiatan P2KB dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak di bawah ini :

1. Ikatan Dokter Indonesia dan organnya maupun perhimpunan suborganisasi IDI seperti perhimpunan dokter spesialis, seminar dan seokupasi. Kegiatan itu dapat ditujukan untuk anggota perhimpunannya sendiri atau untuk anggota perhimpunan lain (lintas bidang atau kegiatan P2KB terintegrasi)
2. Penyedia layanan kesehatan, seperti rumah sakit dan klinik
3. pengguna layanan kesehatan, seperti perusahaan asuransi
4. Institusi pendidikan, misalnya universitas atau institut
5. Departemen Kesehatan, misalnya Pusdiklat DepKes, DirYanMed Spesialis DepKes.

Sebagaimana kegiatannya, lembaga penyelenggara kegiatan P2KB juga perlu memperoleh kredit sebagai penyelenggara (accredited). Kredit ini diperoleh dari BP2KB IDI setelah lembaga tersebut menyerahkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh IDI. Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan *Continuing Medical Education* (CME) dapat memperoleh kredit sebagai penyelenggara secara otomatis setelah memenuhi persyaratan khusus.

BAB IV

PENUTUP

Skema Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dokter Sp.P di Indonesia guna meningkatkan mutu kesehatan paru dan respirasi masyarakat. Skema ini diharapkan membantu dalam kegiatan praktik sebagai dokter Sp.P terutama dalam proses resertifikasi dan mendapatkan surat ijin praktik.

Disadari bahwa skema P2KB PDPI ini masih jauh dari sempurna mengingat waktu dan tenaga yang tersedia untuk menyusun skema ini sangat terbatas. Untuk itu diharapkan masukan dari seluruh anggota PDPI untuk perbaikan guna kesempurnaan skema ini sangat diharapkan. Skema P2KB PDPI ini bersifat dinamis dan akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan ilmu dan masukan dari anggota.

Lampiran 1

Tabel 1. Resume Angka Kredit P2KB PDPI

| NILAI KREDIT YANG DIPERLUKAN : 250 per 5 TAHUN | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------|
| Kategori | Kegiatan | Nilai Kredit Total 5 tahun | Catatan |
| A | Kegiatan Pembelajaran | Tanpa minimal | Maksimal 50 |
| B | Kegiatan Profesional | Minimal 150 | Maksimal 200 |
| C | Kegiatan Pengabdian Masyarakat / Profesi | Tanpa minimal | Maksimal 50 |
| D | Kegiatan Publikasi Ilmiah | Tanpa minimal | Maksimal 50 |
| E | Kegiatan Pengembangan Ilmu dan Pendidikan | Tanpa minimal | Maksimal 50 |

Tabel 2. Perhitungan batasan minimal dan maksimal bobot kredit kegiatan pendidikan P2KB

| Kegiatan Pendidikan P2KB | Waktu (Jam) | SKALA | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|------|-----|----------|------|-----|---------------|------|-----|
| | | Lokal / Wilayah | | | Nasional | | | Internasional | | |
| | | <8 | 8-16 | >16 | <8 | 8-16 | >16 | <8 | 8-16 | >16 |
| Simposium/ Seminar (Kognitif) | Pembicara* | 4-8 | 8 | 8 | 6-12 | 12 | 12 | 8-14 | 14 | 14 |
| | Moderator** | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| | Peserta | 3-6 | 8 | 10 | 4-8 | 10 | 12 | 6-10 | 12 | 14 |
| | Panitia | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Workshop/ Course (Psikomotor) | Pembicara/ Instruktur* | 4-8 | 8 | 8 | 8-12 | 12 | 12 | 8-14 | 14 | 14 |
| | Moderator** | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| | Peserta | 4-8 | 10 | 12 | 6-10 | 12 | 14 | 8-14 | 16 | 18 |
| | Panitia | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |

Keterangan : * untuk setiap makalah
** untuk setiap sesi

Lampiran 2

Tabel 3. Jenis Kegiatan dan Jumlah Kredit

| JENIS KEGIATAN | KREDIT | KETERANGAN |
|--|--------|------------------|
| KATEGORI A : KEGIATAN PEMBELAJARAN | | |
| • Membaca artikel ilmiah | 1 | setiap penyajian |
| • Menelusuri informasi / sesi EBM | 0,2 | |
| • Mengikuti ujian MCQ melalui internet | 1 | |
| • <i>Journal club</i> | | |
| ➤ Penyaji | 2 | setiap penyajian |
| ➤ Pendengar | 1 | per kegiatan |
| ➤ Penyelia | 1 | per kegiatan |
| • Kongres Nasional PDPI | | Lihat tabel 2 |
| • Kongres Kerja PDPI | | Lihat tabel 2 |
| • Pertemuan Ilmiah Khusus PDPI | | Lihat tabel 2 |
| • RESPINA | | Lihat tabel 2 |
| • PIPKRA | | Lihat tabel 2 |
| • Kongres regional / internasional | | Lihat tabel 2 |
| • Seminar / simposium / lokakarya | | Lihat tabel 2 |
| • Malam klinik / siang klinik | | Lihat tabel 2 |
| • Workshop / pelatihan (Nasional) | | Lihat tabel 2 |
| • Workshop / pelatihan (Internasional) | | Lihat tabel 2 |
| KATEGORI B: KEGIATAN PROFESIONAL | | |
| • Menangani pasien rawat jalan | | |
| ➤ ≤ 500 pasien | 5 | per tahun |
| ➤ 501 – 1000 pasien | 15 | per tahun |
| ➤ > 1000 pasien | 25 | per tahun |
| • Menangani pasien rawat inap | | |
| ➤ ≤ 100 pasien | 5 | per tahun |
| ➤ 101 – 200 pasien | 15 | per tahun |
| ➤ > 200 pasien | 25 | per tahun |
| • Tindakan di bidang paru * | | |
| ➤ ≤ 50 | 5 | per tahun |
| ➤ 51 – 100 | 10 | per tahun |
| ➤ 101 – 150 | 15 | per tahun |
| ➤ > 150 | 25 | per tahun |
| • <i>Critical appraisals</i> | | |
| • Audit klinis | | |
| KATEGORI C : KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT / PROFESI | | |
| • Kepanitiaan / kepengurusan | 2 | per kegiatan |
| • Kelompok kerja (POKJA) | 2 | per kegiatan |
| • Kerja (bakti) sosial | 2 | per kegiatan |
| • Tim bencana | 5 | per kegiatan |
| • Penyuluhan kesehatan | 2 | per kegiatan |
| KATEGORI D : KEGIATAN PUBLIKASI ILMIAH | | |
| • Jurnal Respirologi Indonesia | | |

| | | |
|---|------------------------------|--------------|
| ➤ Penelitian | 10 | per artikel |
| ➤ Tinjauan pustaka | 5 | per artikel |
| ➤ Laporan kasus | 5 | per kasus |
| • Jurnal lain terakreditasi | 8 | per artikel |
| • Jurnal ilmiah internasional | 20 | per artikel |
| • Menulis/menerjemahkan buku | 10 (sendiri) 20 (bersama) | |
| • Mengedit buku | 5 | |
| • Monograf | 4 | |
| • Karya ilmiah populer | 3 | per artikel |
| • Mengasuh rubrik di media massa | 5 | per tahun |
| KATEGORI E : KEGIATAN PENGEMBANGAN ILMU DAN PENDIDIKAN | | |
| • Supervisor (penyelia) | 2 | per kegiatan |
| • Bimbingan mahasiswa (tesis, referat, makalah) | | |
| ➤ S1 | 3 | per topik |
| ➤ S2 | 5 | per topik |
| ➤ S3 | 10 | per topik |
| • Ronde | 1 | per kegiatan |
| • Mengajar | 3 | per kegiatan |
| • Membuat soal ujian | 2 | per 10 soal |
| | | |
| | | |

*Catatan :

1. Nilai Satuan Angka Kredit (SAK) berarti nilai yang dapat diperoleh bila peserta mengikuti program secara utuh;
2. Nilai SAK akan ditentukan oleh Komite Akreditasi setelah mempertimbangkan topik kegiatan, lama kegiatan, kualiti pembicara, kepanititaan dan lain-lain hal yang relevan. Keputusan Komite Akreditasi tidak dapat diganggu gugat;
3. Kegiatan tindakan di bidang paru lihat lampiran.

Lampiran 3

Kegiatan Pendidikan P2KB Dokter Spesialis Pulmonologi (1)

| Kegiatan Pendidikan Pribadi | | | |
|------------------------------------|---|---|---|
| No. | Kegiatan | Kriteria pengakuan | Dokumen yang dibutuhkan |
| 1 | Mengerjakan penelitian | Publikasi di tingkat nasional/ internasional | Artikel dan majalah |
| 2 | Membaca jurnal dan menjawab pertanyaan dalam suatu uji diri (self test) | Majalah terakreditasi | Artikel dan majalah dengan bukti pernyataan lulus |
| 3 | Menulis tinjauan kasus / pustaka / buku / monograf | Majalah terakreditasi | Artikel |
| 4 | Menyajikan makalah ilmiah dalam acara ilmiah | Forum yang diakui | Sertifikat |
| 5 | Kajian mitra bestari (peer review) | Lembaga resmi | Portofolio dan nama lembaga |
| 6 | Membuat soal ujian | Tingkat perguruan tinggi | Keterangan kolegium / perguruan tinggi |
| 7 | Terlibat dalam suatu panitia / kelompok kerja | Tingkat nasional / regional | SK penunjukan organisasi |
| 8 | Melakukan penelusuran informasi/sesi EBM | <i>Database</i> terakreditasi | Rangkuman informasi dan nama situs dengan tanggal akses |
| 9 | Terlibat dalam pengabdian masyarakat untuk pelayanan <ul style="list-style-type: none">• Penyuluhan kesehatan• Bakti sosial / pengobatan massal• Penapisan massal | Diselenggarakan oleh perhimpunan profesi / pemerintah / LSM | Keterangan / sertifikat penghargaan |

Kegiatan Pendidikan P2KB Dokter Spesialis Pulmonologi (2)

| Kegiatan Pendidikan Internal | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|---|
| No. | Kegiatan | Kriteria pengakuan | Dokumen yang dibutuhkan |
| 1 | Menangani pasien (rawat jalan dan rawat inap) di tempat kerja (RS/Klinik) baik intervensi dan nonintervensi | Kegiatan terstruktur | Penunjukan / SIP dan bukti jumlah kasus |
| | Melakukan tindakan diagnostik | Kegiatan rutin | Bukti jumlah kasus |
| 2 | Berpartisipasi dalam ronde besar | Kegiatan terstruktur | SK dan bukti hadir |
| 3 | Berpartisipasi dalam pertemuan auditor | Kegiatan diakui | Penunjukan dan bukti hadir |
| 4 | Berpartisipasi dalam seminar/ lokakarya | Kegiatan terstruktur | Bukti hadir |
| 5 | Berpartisipasi dalam <i>journal club</i> penyaji / moderator / moderator / narasumber) | Kegiatan terstruktur | Portofolio / bukti hadir |
| 6 | Berpartisipasi dalam <i>peer review</i> | Kegiatan terstruktur / diakui | Portofolio / bukti hadir |
| 7 | Penyelia (supervisor) | Kegiatan terstruktur | Penunjukan dan portofolio |
| 8 | Membimbing mahasiswa (S1 / S2 / S3) | Kegiatan terakreditasi | Bukti penugasan |

Kegiatan Pendidikan P2KB Dokter Spesialis Pulmonologi (3)

| Kegiatan Pendidikan Eksternal | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| No. | Kegiatan | Kriteria pengakuan | Dokumen yang dibutuhkan |
| 1 | Menghadiri konperensi / kongres / PIK | Konperensi yang diakui / terakreditasi | Sertifikat kehadiran |
| 2 | Mengikuti pelatihan | Pelatihan yang diakui / terakreditasi | Sertifikat kelulusan |
| 3 | Mengikuti workshop | Kegiatan yang diakui / terakreditasi | Sertifikat kelulusan |
| 4 | Mengikuti pendidikan jarak jauh | Kurikulum yang diakui / terakreditasi | Bukti kesertaan dan kelulusan |

Lampiran 5

PROGRAM P2KB DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI

1. Dokter yang akan mengikuti Program P2KB PDPI harus mendaftarkan diri (memasukkan aplikasi ke Komite (Panitia) P2KB PDPI Indonesia)
2. Yang bersangkutan harus melakukan uji diri (self assessment) atas kemampuan profesionalnya untuk (1) menentukan nilai awal yang dimiliki sebelum mengikuti kegiatan P2KB dan (2) melihat kekurangan yang perlu diisi.
3. Hasil uji diri (nomor 2) merupakan dasar penyusunan Rencana Pengembangan Diri/RPD (Personal Development Program/PDP). Dalam menyusun perencanaan dan memilih kegiatan P2KB yang dibutuhkan, yang bersangkutan dapat meminta arahan kepada panitia P2KB PDPI.
4. Hasil uji diri dan RPD ini disertakan dalam pendaftaran Program P2KB ke panitia P2KB PDPI Indonesia secara on-line melalui internet (www.klikpdpi.com) maupun melalui persuratan.
5. Dengan mendaftarkan diri maka yang bersangkutan akan menerima :
 - a. Daftar kegiatan P2KB yang dapat diikuti baik di tingkat wilayah, nasional maupun internasional. Daftar kegiatan ini diperbaharui oleh PDPI setiap tahun.
 - b. Buku Kegiatan (log book) yang dipergunakan untuk mencatat berbagai kegiatan P2KB eksternal dan internal yang diikutinya.
 - c. Buku portofolio yang dipergunakan untuk mendokumentasikan kegiatan P2KB pribadi.
6. Pengisian buku kegiatan maupun portofolio sepenuhnya menjadi tanggung jawab dokter dalam rangka mendokumentasikan hasil kegiatan P2KB yang diikutinya selama kurun waktu tertentu. Dalam sistem on-line, buku kegiatan dan portofolio ini dapat langsung diisi dan disimpan di situs PDPI dan/atau situs P2KB.
7. Enam bulan sebelum berakhirnya masa berlaku surat ijin praktik (SIP), setiap dokter dianjurkan mengajukan permohonan resertifikasi dengan menyerahkan dokumen P2KB-nya ke komite (panitia) P2KB PDPI untuk dievaluasi dan dinilai kecukupan kreditnya.

Lampiran 6

AKREDITASI KEGIATAN OLEH KOMITE P2KB PDPI

Pengertian umum

Setiap kegiatan untuk meningkatkan kemampuan profesional yang diakui oleh PDPI harus mendaftarkan kepada Komite P2KB PDPI. Komite P2KB PDPI akan memberikan akreditasi setelah mempertimbangkan kelayakan kegiatan tersebut dan menyertakan nilai kredit maksimal yang dapat diperoleh bila seorang peserta mengikuti kegiatan tersebut secara utuh. (Uraian selanjutnya dapat dilihat pada Aplikasi Akreditasi)

KLAIM PENGAJUAN KREDIT PKB

Aturan umum keikutertaan dalam Program PKB PDPI

1. Program PKB PDPI terutama ditujukan kepada para anggota PDPI namun dapat diikuti oleh dokter dan petugas kesehatan lain (dokter spesialis lain, dokter umum, perawat kesehatan) atau peminat lain. Untuk kegiatan yang sama setiap peserta akan memperoleh kredit PKB PDPI yang sama namun klaim Surat Keterangan Kelengkapan PKB PDPI hanya dapat dilakukan oleh anggota PDPI. Peserta lain dapat menggunakan kredit PKB PDPI untuk klaim kepada organisasi profesinya masing-masing.
2. Anggota yang sudah terdaftar dapat melihat kredit kumulatif yang diperoleh dengan mengunjungi www.klikpdpi.com dan *log-in* ke *account* pribadi masing-masing anggota. Bila terdapat ketidaksesuaian kredit dengan catatan anggota, tiap anggota dapat mengirim pertanyaan konfirmasi melalui email atau surat. Perlu diingatkan bahwa kredit dari penyelenggara yang telah diakreditasi oleh komite akan masuk ke *account* masing-masing anggota 2 bulan setelah acara selesai.
3. Permintaan angka kredit dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan untuk setiap kategori. Formulir dapat diunduh dari websit <http://www.klikpdpi.com> setiap saat.
4. Formulir yang sudah diisi dengan lengkap dikirim kembali melalui email ke alamat tersebut di atas.
5. Bila diperlukan dapat ditambah dengan lembar lain sesuai dengan klaim yang diajukan.
6. Bukti mengikuti kegiatan PKB (sertifikat, bukti publikasi, dan bukti lainnya) **TIDAK PERLU DIKIRIM**, namun harus disimpan dan sewaktu-waktu siap bila diminta untuk verifikasi.

CATATAN :

1. Komite P2KB PDPI telah memiliki data kredit tiap anggota yang mengikuti program PKB yang telah dikreditasi oleh komite karena paling lambat 1 (satu) bulan setelah acara Panitia Penyelenggara harus mengirimkan laporan kegiatan yang disertai dengan daftar peserta.
2. Nilai kredit yang diperoleh anggota dapat dilihat setiap saat dengan membuka data pribadi dengan *password*-nya melalui www.klikpdpi.com. Bila terdapat ketidaksesuaian kredit kumulatif yang diperoleh, anggota yang bersangkutan dapat meminta klarifikasi kepada komite melalui *website* tersebut.

Pengisian formulir

1. Pengisian formulir dilakukan dengan komputer, sesuai dengan tempat yang disediakan. Informasi dapat ditambahkan dengan lembar lampiran. Formulir dapat pula di-*download* untuk diisi dan dikirim melalui faksimili atau pos.
2. Setiap pertanyaan / tempat yang disediakan HARUS diisi, kecuali pada tempat-tempat yang diberi tanda * (OPTIONAL). Formulir yang tidak lengkap tidak akan dipertimbangkan dan akan diinformasikan kepada pengirim dalam waktu 5 hari kerja.

3. Komunikasi atau permintaan klarifikasi dilakukan melalui email, kecuali bila diperlukan bukti fisik kegiatan CPD.

Respons KOMITE P2KB

1. Jawaban dari komite atas klaim akan diberikan dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah permintaan diterima.
2. Sertifikat bukti angka kredit kumulatif akan dikirim melalui pos.

Biaya

Setiap klaim untuk akreditasi PKB harus disertai dengan bukti pembayaran sebesar Rp..... melalui Bank dengan No acc

PERSYARATAN PERMINTAAN AKREDITASI BAGI PENYELENGGARA KEGIATAN P2KB

Uraian Umum

Komite P2KB PDPI merupakan badan khusus PDPI yang tugas utamanya adalah menyelenggarakan, memacu, mengawasi dan memantau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dokter Sp.P. Semua kegiatan tersebut harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh PDPI.

Penyelenggara kegiatan P2KB yang ditujukan untuk para dokter Sp.P perlu mendapat akreditasi dari Komite P2KB PDPI agar kegiatannya dapat diakui dan memperoleh satuan angka kredit yang diperlukan untuk resertifikasi. Kegiatan yang telah mendapat akreditasi dari dapat dilihat pada situs www.klikpdpi.com sehingga para dokter Sp.P yang berminat dapat memilih kegiatan yang diminati dan mengatur jadwalnya masing-masing.

Angka kredit yang diperoleh oleh peserta akan didokumentasikan oleh komite dan dapat setiap saat diakses oleh masing-masing peserta (khusus anggota PDPI) dengan mengunjungi situs tersebut dengan nama dan *password* yang dimiliki oleh anggota PDPI. Dalam waktu 5 tahun, setiap anggota PDPI harus mengumpulkan 250 angka kredit untuk dapat mengajukan permintaan resertifikasi kepada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Setiap institusi pendidikan kedokteran, cabang PDPI, Unit Kerja Koordinasi (UKK), atau institusi lain yang bergerak dalam pelayanan kesehatan paru dan respirasi dapat menyelenggarakan program PKB dan mengajukan aplikasi untuk akreditasi kepada Komite P2KB PDPI.

Cara Mengajukan Permohonan Akreditasi

Satu aplikasi akreditasi harus diajukan untuk setiap kegiatan, namun bila penyelenggara berencana melaksanakan lebih dari satu kegiatan yang sama dalam satu tahun kalender, permintaan akreditasi dapat dilakukan satu kali pertahun kalender.

Permintaan akreditasi :

1. Untuk kegiatan besar yang direncanakan sebelumnya, permintaan akreditasi harus dilakukan setidaknya 6 minggu sebelum pemberitahuan pertama kegiatan yang akan diselenggarakan agar ketetapan akreditasi dapat disertakan dalam brosur/pemberitahuan. Jawaban terhadap aplikasi akreditasi akan dikirim via pos, faksimili dan/atau email kepada pemohon selambatnya 10 hari kerja setelah permintaan diterima oleh komite.
2. Untuk kegiatan yang tidak direncanakan jauh sebelumnya, seperti Malam Klinik, Siang Klinik, dan sejenisnya, permintaan akreditasi dapat dilakukan 7 hari kerja sebelum acara melalui faksimili atau email disertai dengan bukti pembayaran. Jawaban akan diberikan dalam waktu 2 hari kerja setelah permintaan diterima.

Persyaratan :

1. Permintaan akreditasi untuk kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya (lihat butir 2a) harus disertai dengan dokumen terkait yang relevan (lihat Formulir Aplikasi PKB PDPI) serta bukti pembayaran dan dikirimkan melalui pos kepada: Ketua Komite P2KB Perhimpunan Dokter Paru Indonesia
2. Untuk kegiatan PKB yang tidak direncanakan sebelumnya (lihat butir 2b), permintaan dapat dikirimkan via faksimili atau email dengan menggunakan Formulir Aplikasi PKB PDPI serta salinan bukti pembayaran.

Permintaan akreditasi yang tidak disertai dengan dokumen atau informasi yang diperlukan, atau bila tidak disertai dengan bukti pembayaran tidak akan diproses sampai persyaratan tersebut dipenuhi.

Persetujuan pemberian akreditasi hanya akan diberikan setelah komite melakukan kajian terhadap rencana kegiatan. Permintaan akreditasi yang disetujui akan diberikan NILAI KREDIT MAKSIMUM yang dapat diperoleh peserta yang mengikuti secara penuh. Segala pertanyaan yang menyangkut proses akreditasi dapat disampaikan kepada Sekretariat Komite P2KB PDPI melalui email, faksimili atau telepon.

Kegiatan PKB PDPI yang Memerlukan Akreditasi

Jenis dan persyaratan kegiatan PKB PDPI serta angka kredit yang dapat diperoleh dapat diakses melalui www.klikpdpi.com. Jenis kegiatan yang memerlukan akreditasi antara lain adalah :

A. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Praktik.

1. Workshop yang diselenggarakan oleh PDPI Pusat maupun Cabang
2. Workshop yang diselenggarakan oleh PIPKRA
3. Workshop yang diselenggarakan oleh RESPINA
4. Workshop yang diselenggarakan oleh PDPI bekerjasama dengan organisasi lain.

B. Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan :

1. PKB yang diselenggarakan oleh PDPI Pusat maupun Cabang
2. PKB yang diselenggarakan oleh organisasi lain
3. Malam Klinik, Siang Klinik, Simposium, Seminar, Lokakarya, dan sejenisnya.

Kegiatan PKB yang dilaksanakan oleh Pengurus Pusat PDPI, Kongres dan Pertemuan Ilmiah Khusus (PIK) tidak memerlukan akreditasi namun secara otomatis diakreditasi oleh komite dengan angka kredit maksimal yang ditentukan.

Materi Promosi (Brosus, Pemberitahuan, *Leaflet*, dan sejenisnya)

1. Promosi atau pemberitahuan kegiatan PKB PDPI baru dapat diterbitkan bila program telah dikaji oleh komite dengan bukti telah diberikan persetujuan akreditasi dengan jumlah angka kredit maksimal yang dapat diperoleh.
2. Penyelenggara tidak boleh mengedarkan materi promosi sebelum diberikan akreditasi dengan menyebutkan “akreditasi kepada Komite P2KB PDPI sedang diajukan”, karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan PDPI bahwa kegiatan PKB harus dikaji oleh komite terlebih dahulu.

Bila akreditasi telah disetujui maka penyelenggara dapat mencantumkan dalam brosur, *leaflet*, pemberitahuan atau sejenisnya dengan kalimat :

- **Program ini telah diakreditasi oleh Komite BP2KB PDPI dengan angka kredit maksimal sebesar**

Kalimat serupa juga harus disertakan dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh penyelenggara. Untuk mencegah penggunaan atau persepsi yang kurang tepat atas akreditasi yang telah diberikan dan tidak diperkenankan menggunakan kalimat lain selain kalimat di atas.

Penolakan Akreditasi

Komite dapat menolak untuk memberikan akreditasi bila dalam kajian terdapat salah satu atau lebih dari hal-hal berikut :

1. Kegiatan yang direncanakan mengandung informasi yang tidak benar, tidak layak atau tidak lengkap ditinjau dari segi medis dan / atau legal atau informasi yang tidak benar atas suatu produk komersial ;
2. Kegiatan yang direncanakan tidak berdasar pada *evidence* mutakhir yang ada;
3. Penyelenggara menggunakan nama PDPI atau Komite secara tidak benar, termasuk mencantumkan nama Komite P2KB PDPI sebelum akreditasi diberikan;
4. Terdapat petunjuk atau bukti bahwa penyelenggara akan tidak menepati hal-hal yang disampaikan dalam promosi.

Bila setelah kegiatan berlangsung terdapat keluhan dari peserta tentang mutu penyelenggaraan dan lain-lain, komite akan melakukan penyelidikan. Bila dianggap perlu maka (a) penyelenggara akan diberikan teguran tertulis atau (b) akreditasi yang telah diberikan dapat ditinjau kembali atau dibatalkan.

Biaya Akreditasi

Biaya yang dikenakan untuk setiap permohonan akreditasi kegiatan adalah sebesar Rp.,- untuk workshop dan sebesar Rp.,- untuk simposium. Pembayaran harus dilakukan bersama dengan aplikasi, dapat dilakukan secara tunai atau menggunakan cek, transfer atau kartu kredit.

Rekening :

Pembayaran tersebut tidak dapat ditarik kembali (*non-refundable*).

Laporan dan Evaluasi

Dalam waktu 8 minggu setelah kegiatan, penyelenggara harus melaporkan seluruh proses kegiatan kepada komite. Rincian laporan dapat dilihat pada formulir laporan.

Lain – lain

Semua informasi yang diperlukan untuk proses aplikasi akreditasi dapat diminta kepada Sekretariat Komite P2KB PDPI, Gedung Asma Lt. 2, Rumah Sakit Persahabatan, Jalan Persahabatan Raya No. 1 , Jakarta 13230, Telepon/Fax. 021-4705685 atau email www.klikpdpi.com.

Lampiran 7

KOMITE P2KB PERHIMPUNAN DOKTER PARU INDONESIA

Formulir Aplikasi Akreditasi Kegiatan PKB

Nama kegiatan :

Tanggal kegiatan :

Tempat kegiatan :

Penyelenggara :

Alamat :

No. Telp Panitia :

Ketua Penyelenggara :

Nama dan Nomor Telp Genggam *Contact Person* :

Faksimili :

Email :

Sponsor

Organisasi nonkomersial :

Organisasi komersial :

Tujuan kegiatan harus dicantumkan dalam formulir ini untuk keperluan penilaian serta mempermudah anggota PDPI untuk mencari kegiatan yang sesuai dengan minatnya karena akan dicantumkan dalam Agenda PDPI bila telah diakreditasi.

.....

.....

.....

.....

.....

Lampirkan dengan formulir aplikasi ini :
Agenda awal kegiatan, termasuk topik, pengajar/pembicara/fasilitator, jadwal rinci termasuk masa rehat kopi/ISHOMA.

Ketua Penyelenggara kegiatan dengan menandatangani aplikasi ini menyatakan bahwa kegiatan ini sesuai dengan kebijakan PDPI secara umum yang menyangkut kaidah–kaidah profesional dan pengembangan kompetensi.

....., 200....

Ketua Panitia Penyelenggara

(.....)

Lampiran 8

Kompetensi Dokter Spesialis Pulmonologi

(berdasarkan Standar Pendidikan Dokter Spesialis Paru Indonesia)

1. Pengetahuan teori klinik

1. Etika
2. Embriologi saluran napas dan paru
3. Anatomi saluran napas dan paru
4. Fisiologi saluran napas dan paru
5. Imunologi saluran napas dan paru
6. Biologi molekular saluran napas dan paru
7. Genetika
8. Anestesi dan analgesi
9. Prinsip-prinsip pembedahan
10. Pencegahan infeksi
11. Perawatan pra- dan pasca tindakan
12. Syok
13. Keseimbangan asam-basa
14. Gangguan kematologi
15. Transfusi darah
16. Farmakologi saluran napas dan paru
17. Radiologi dan ultrasonografi
18. Perawatan intensif
19. Perawatan infeksi dan sepsis
20. Kegawat daruratan paru dan respirasi

2. Pengelolaan masalah paru dan respirasi

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Aspirasi | 18. Hidropneumotoraks |
| 2. Batuk | 19. Hipertensi pulmoner |
| 3. Batuk darah | 20. Infeksi nosokomial |
| 4. Batuk kronik | 21. Inhalasi gas beracun |
| 5. Benda asing | 22. Myasthenia gravis |
| 6. Edema paru | 23. Nodul paru soliter |
| 7. Efusi pleura ganas | 24. Penyakit paru akibat kerja |
| 8. Efusi pleura masif | 25. Pneumotoraks |
| 9. Emboli paru | 26. Sepsis |
| 10. Emfisema subkutis | 27. Sesak napas |
| 11. Empiema | 28. Sindrom obstruksi pasca tuberkulosis |
| 12. Febris | 29. Sindrom vena cava superior |
| 13. Gagal napas akut | 30. Syok |
| 14. Gagal napas kronik | 31. Tenggelam |
| 15. Gangguan asam-basa | 32. Tumor mediastinum |
| 16. Gangguan elektrolit | 33. Tumor paru |
| 17. Hepatitis imbas obat | |

3. Pengelolaan penyakit paru dan respirasi

1. Abses paru
2. Acute lung injury
3. Acute Respiratory Distress Syndrome
4. Asbestosis
5. Asma eksaserbasi
6. Asma stabil
7. Asma kerja
8. Bisinosis
9. Bronkiektasis
10. Bronkiolitis
11. Bronkitis akut
12. Bronkitis industri
13. Bronkitis kronik
14. Community acquired pneumonia
15. Emfisema
16. Avian Influenza
17. Gastroesophageal Reflux Disease
18. Hepatopulmonary syndrome
19. Hernia diafragmatika
20. HIV–AIDS dan penyakit paru
21. Hospital acquired pneumonia
22. Influenza
23. Kor pulmonale
24. Limfoma malignum
25. Meningitis tuberkulosa
26. Mikobakteriosis
27. Mikosis paru
28. Pancoast tumor
29. Penyakit paru interstitial
30. Penyakit paru kongenital
31. Pnemokoniosis
32. Pneumomediastinum
33. Pneumonia atipik
34. Pneumonia napza
35. Pneumonia virus
36. Pneumonitis hipersensitif
37. Penyakit paru obstruktif kronik eksaserbasi
38. Penyakit paru obstruktif kronik stabil
39. Severe acute respiratory syndrome
40. Seminoma
41. Siderosis
42. Silikosis
43. Sindrom Guillan Barre
44. Sindrom obstruksi pasca tuberkulosis
45. Tuberkulosis kelenjar
46. Tuberkulosis paru
47. Teratoma
48. Timoma
49. Tuberkuloma
50. Tumor oesofagus
51. Tumor paru metastasis
52. Tumor paru primer
53. Tumor pleura
54. Tumor tiroid
55. Ventilator associated pneumonia

4. Pengelolaan keadaan / gangguan yang berakibat pada paru

1. Diabetes melitus
2. Gagal ginjal
3. Gagal jantung
4. Gangguan hematologi
5. Gangguan hepar
6. Reaksi alergi
7. Rinitis
8. Sindrom nefrotik
9. Sinusitis
10. Steven Johnson Syndrome
11. Systemic Lupus Erythematous

5. Pengelolaan prosedur / tindakan

1. Aspirasi transtorakal
2. Bilasan bronkus
3. Biopsi forceps
4. Biopsi jarum halus
5. Biopsi pleura
6. Bronchoalveolar Lavage (BAL)
7. Bronkoskopi laser
8. Bronkoskopi rigid
9. Bronkoskopi serat optik lentur
10. Kanulasi vena dan arteri
11. Kateterisasi vena
12. Kemoterapi
13. Manajemen jalan napas
14. Pemasangan nasogastric tube
15. Pemasangan stent
16. Pemasangan Water Sealed Drainage (WSD) dan perawatannya
17. Pleurodesis
18. Prosedur bedah toraks
19. Pungsi pleura
20. Pungsi vena dan arteri
21. Sikatan bronkus
22. Sleep study
23. Spoeling rongga pleura
24. Terapi inhalasi
25. Terapi oksigen
26. Torakoskopi medik
27. Trakeostomi
28. Transbronchial Lung Biopsy (TBLB)
29. Transthoracic needle aspiration (blind)
30. Transthoracic needle aspiration (CT-guided)
31. Transthoracic needle aspiration (fluoroskopi-guided)
32. Transthoracic needle aspiration (ultrasonografi-guided)
33. Ultrasonografi toraks
34. Ventilasi mekanis invasif
35. Ventilasi mekanis noninvasif

6. Pengelolaan Administrasi dan Audit

1. Merencanakan dan mengikuti suatu program audit.
2. Mempunyai kemampuan dalam hal :
 - i. Perencanaan bisnis.
 - ii. Manajemen sumber daya, pembelajaran dan anggaran.
 - iii. Keefektifan klinik, jaminan mutu dan pengelolaan risiko.
 - iv. Manajemen sumber daya manusia, pembentukan tim, prosedur klaim, pengembangan profesional
 - v. Prosedur untuk penambahan dan penunjukan staf.

7. Pendidikan dan Pembelajaran

8. Melakukan riset dan penggunaan teknologi informasi

1. Telaah kritis materi yang dipublikasikan.
2. Menggunakan teknologi informasi dan pelayanan perpustakaan dalam mencari literatur kedokteran.
3. Mengenali prinsip teori dan pelatihan riset medis meliputi disain riset, interpretasi data riset untuk diterapkan pada proposal riset.

DIAGRAM ALUR PROSES RESERTIFIKASI

